



**PUTUSAN**

Nomor : 215 / Pid. B / 2015 / PN Bln

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **HALIM PERDANA WJAYA Bin KHOSANSIU** ;  
Tempat Lahir : Selat Panjang (Provinsi Riau) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 04 Mei 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Rama Bestari Blok D Nomor 6 Desa Sungai  
Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi  
Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **HALIM PERDANA WJAYA Bin KHOSANSIU** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 17 April 2015 Nomor : Sp-Han/40/IV/2015/Reskrim, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan 06 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2015 Nomor : RT-2-102/Q.3.21/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;



3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 25 Mei 2015 Nomor : RT-2-102.a/Q.3.21/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2015 Nomor : Print-132/Q.3.21/Epp.2/06/2015, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 25 Juni 2015 Nomor : 57/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 Juli 2015 Nomor : 57/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 215 / Pen.Pid / 2015 / PN Bln. tertanggal : 25 Juni 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM – 87 / BTL / Epp.2 / 06 / 2015, tertanggal : 02 September 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



**“Penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke - 1 KUHP**,  
sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU**  
dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Batubara sebanyak +5 (Lima) Ritt / Ton yang diduga milik PT. JHONLIN BARATAMA;  
**Dikembalikan kepada PT. JHONLIN BARATAMA ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua  
ribu lima ratus rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa  
mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya :

1. Bahwa sepengetahuan terdakwa batu bara yang dibeli dari sdr. Edy bukan batu bara  
ilegal ;
2. Bahwa terdakwa tidak mengetahui batu bara yang dibeli dari sdr. Edy ada batu bara milik  
**PT. JHONLIN BARATAMA ;**
3. Bahwa terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan -  
ringannya ;

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah  
pula mengajukan Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa  
Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana  
diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2015 No. Reg. Perk :  
PDM – 87 / BTL / Epp.2 / 06 / 2015, tertanggal : 15 Juni 2015 yang pada pokoknya adalah  
sebagai berikut :



**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **HALIM PERDANA WJAYA bin KHOSANSIU** pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan yaitudengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata-pencahariannya atau karena mendapat upah***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan pada CV. DOA IBU (D.I.) dan bertugas sebagai supir truk yang bergerak dalam bidang jasa angkutan batu bara, bekerjasama untuk mengkondisikan (menjual) batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.), menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU dengan sistem bagi hasil apabila uang yang didapatkan dari hasil penjualan batu bara tersebut sudah dibayarkan oleh pembeli. Lalu, Sdr. PALAH (D.P.O.) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk mencari pembeli dari batu bara tersebut dan mencari pelabuhan khusus yang bukan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Kemudian, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai pengawas checker di Pelabuhan Khusus P.T. S.D.J. (Sungai Danau Jaya) dan pada saat itu sedang mencari pasokan batu bara, lalu permintaan dari Sdr. RUSDI (D.P.O.) tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan sistem tumpah bayar yaitu setelah batu bara tersebut masuk ke pelabuhan melalui checker dan timbangan, kemudian ditumpuk pada stockpile yang telah diarahkan oleh Terdakwa, lalu setelah dilakukan rekapitulasi berat batu bara tersebut ditimbangan, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai kepada Sdr. RUSDI (D.P.O.) ;

Selanjutnya, setelah mendapatkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) yang tidak resmi dengan nama perusahaan/bendera P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA (C.A.B.), Sdr. PALAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) mengambil muatan batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui seperti biasa menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU (D.I.), lalu berangkat menuju Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.), padahal diketahui oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika muatan batu bara tersebut seharusnya dikirimkan ke Pelabuhan Khusus yang merupakan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Sesampainya disana, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) berhenti di pos checker Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) untuk menyerahkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA dan menimbang muatan truk yang berisi muatan batu bara tersebut. Selanjutnya, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) dan memberitahukan jika muatan telah sampai ditempat. Lalu, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa. Kemudian, Terdakwa memerintahkan kepada seorang checker di Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) tersebut untuk menunjukkan atau mengantarkan Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) menuju stockpile yang dimaksud lalu menumpahkan atau menurunkan batu bara tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk melakukan transaksi sebagaimana yang telah disepakati pada awalnya ;

Bahwa kemudian, pihak manajemen CV. DOA IBU (D.I.) merasa curiga dengan aktifitas yang dilakukan oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah). Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan bekerjasama dengan PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui, akhirnya diketahui jika Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) melakukan penjualan batu bara dari Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui ke Pelabuhan Khusus H.P.P.(Harvest Putra Prima), Pelabuhan Khusus S.D.J. (Sungai Danau Jaya), dan Pelabuhan Khusus K.G.S. (Kamikawa Gawe Sabumi) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui, yang seharusnya dikirim ke pelabuhan khusus yang merupakan rekanan dari Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Selanjutnya, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) diamankan oleh pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui yang merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut. Setelah diserahkan kepada pihak kepolisian, didapatkan keterangan dari Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika batu bara milik Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui tersebut dijual kepada Terdakwa. Akibatnya, pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 65.000.000,- (lebih kurang enam puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP** ;

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA bin KHOSANSIU** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, *telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan yaitu dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan pada CV. DOA IBU (D.I.) dan bertugas sebagai supir truk yang bergerak dalam bidang jasa angkutan batu bara, bekerjasama untuk mengkondisikan (menjual) batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.), menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU dengan sistem bagi hasil apabila uang yang didapatkan dari hasil penjualan batu bara tersebut sudah dibayarkan oleh pembeli. Lalu, Sdr. PALAH (D.P.O.) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk mencari pembeli dari batu bara tersebut dan mencari pelabuhan khusus yang bukan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Kemudian, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai pengawas checker di Pelabuhan Khusus P.T. S.D.J. (Sungai Danau Jaya) dan pada saat itu sedang mencari pasokan batu bara, lalu permintaan dari Sdr. RUSDI (D.P.O.) tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan sistem tumpah bayar yaitu setelah batu bara tersebut masuk kepelabuhan melalui checker dan timbangan, kemudian ditumpuk pada stockpile yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diarahkan oleh Terdakwa, lalu setelah dilakukan rekapitulasi berat batu bara tersebut ditimbangan, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai kepada Sdr. RUSDI (D.P.O.) ;

Selanjutnya, setelah mendapatkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) yang tidak resmi dengan nama perusahaan atau bendera P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA (C.A.B.), Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) mengambil muatan batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui seperti biasa menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU (D.I.), lalu berangkat menuju Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.). padahal diketahui oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika muatan batu bara tersebut seharusnya dikirimkan ke Pelabuhan Khusus yang merupakan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Sesampainya disana, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) berhenti di *pos checker* Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) untuk menyerahkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA dan menimbang muatan truk yang berisi muatan batu bara tersebut. Selanjutnya, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) dan memberitahukan jika muatan telah sampai ditempat. Lalu, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa. Kemudian, Terdakwa memerintahkan kepada seorang checker di Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) tersebut untuk menunjukkan atau mengantarkan Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) menuju stockpile yang dimaksud lalu menumpahkan atau menurunkan batu bara tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk melakukan transaksi sebagaimana yang telah disepakati pada awalnya ;

Bahwa kemudian, pihak manajemen CV. DOA IBU (D.I.) merasa curiga dengan aktifitas yang dilakukan oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah). Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan bekerjasama dengan PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui, akhirnya diketahui jika Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) melakukan penjualan batu bara dari Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui ke Pelabuhan Khusus H.P.P.(Harvest Putra Prima), Pelabuhan Khusus S.D.J. (Sungai Danau Jaya), dan Pelabuhan Khusus K.G.S. (Kamikawa Gawe Sabumi) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui, yang seharusnya dikirim ke pelabuhan khusus yang merupakan rekanan dari Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Selanjutnya, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) diamankan oleh pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui yang merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut. Setelah diserahkan kepada pihak kepolisian, didapatkan keterangan dari Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika batu bara milik Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui tersebut dijual kepada Terdakwa. Akibatnya, pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 65.000.000,- (lebih kurang enam puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP** ;

**ATAU**

## **KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA bin KHOSANSIU** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, ***telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan pada CV. DOA IBU (D.I.) dan bertugas sebagai supir truk yang bergerak dalam bidang jasa angkutan batu bara, bekerjasama untuk mengkondisikan (menjual) batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.), menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU dengan sistem bagi hasil apabila uang yang didapatkan dari hasil penjualan batu bara tersebut sudah dibayarkan oleh pembeli. Lalu, Sdr. PALAH (D.P.O.) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk mencari pembeli dari batu bara tersebut dan mencari pelabuhan khusus yang bukan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Kemudian, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas checker di Pelabuhan Khusus P.T. S.D.J. (Sungai Danau Jaya) dan pada saat itu sedang mencari pasokan batu bara, lalu permintaan dari Sdr. RUSDI (D.P.O.) tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan sistem tumpah bayar yaitu setelah batu bara tersebut masuk kepelabuhan melalui checker dan timbangan, kemudian ditumpuk pada stockpile yang telah diarahkan oleh Terdakwa, lalu setelah dilakukan rekapitulasi berat batu bara tersebut ditimbangan, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai kepada Sdr. RUSDI (D.P.O.) ;

Selanjutnya, setelah mendapatkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) yang tidak resmi dengan nama perusahaan atau bendera P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA (C.A.B.), Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) mengambil muatan batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) *Project Satui* seperti biasa menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU (D.I.), lalu berangkat menuju Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.), padahal diketahui oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika muatan batu bara tersebut seharusnya dikirimkan ke Pelabuhan Khusus yang merupakan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) *Project Satui*. Sesampainya disana, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) berhenti di pos checker Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) untuk menyerahkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA dan menimbang muatan truk yang berisi muatan batu bara tersebut. Selanjutnya, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) dan memberitahukan jika muatan telah sampai ditempat. Lalu, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa. Kemudian, Terdakwa memerintahkan kepada seorang checker di Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) tersebut untuk menunjukkan atau mengantarkan Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) menuju stockpile yang dimaksud lalu menumpahkan atau menurunkan batu bara tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk melakukan transaksi sebagaimana yang telah disepakati pada awalnya ;

Bahwa kemudian, pihak manajemen CV. DOA IBU (D.I.) merasa curiga dengan aktifitas yang dilakukan oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah). Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan bekerjasama dengan PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) *Project Satui*, akhirnya diketahui jika Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD



SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) melakukan penjualan batu bara dari Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui ke Pelabuhan Khusus H.P.P.(Harvest Putra Prima), Pelabuhan Khusus S.D.J. (Sungai Danau Jaya), dan Pelabuhan Khusus K.G.S. (Kamikawa Gawe Sabumi) anpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui, yang seharusnya dikirim ke pelabuhan khusus yang merupakan rekanan dari Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Selanjutnya, Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) diamankan oleh pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui yang merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut. Setelah diserahkan kepada pihak kepolisian, didapatkan keterangan dari Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika batu bara milik Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui tersebut dijual kepada Terdakwa. Akibatnya, pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 65.000.000,- (lebih kurang enam puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** ;

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI MUHAMMAD SODIQ Bin BASUNI (AIm) :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan batubara yang dilakukan oleh driver houling yang bekerja sama dengan cheker dan batubara yang digelapkan tersebut dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi sebagai project manager PT. JHONLIN BARATAMA (JB);
- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (JB) Project Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau Pelabuhan Khusus PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;
- Bahwa saksi menerangkan, batubara yang digelapkan tersebut adalah milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah mendapatkan laporan dari pekerja Houling yaitu Sdr. Edward melalui Handphone mengatakan kepada saksi bahwa ada supir armada CV. DOA IBU (DI) menjual batubara ke pelabuhan HPP (HARVEST PUTRA PRIMA) ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendapatkan laporan tersebut dari Sdr. Edward kemudian saksi menemui Sdr. Edward yang sudah mengamankan 4 (empat) orang supir armada CV. DOA IBU (DI) ;
- Bahwa saksi menerangkan, supir armada CV. DOA IBU (DI) yang menggelapkan batubara milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) tersebut adalah Sdr. SARDI, Sdr. MAMAN, Sdr. ZAKARIA, Sdr. RISKI, Sdr. MAHLIANSYAH, Sdr. YOS INDRA, Sdr. SURYADI dan ditambah 1 (satu) orang cheker PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yaitu Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI ;
- Bahwa saksi menerangkan, batubara yang digelapkan sebanyak + 15 (lima belas) Ritt dari 9 (sembilan) unit Truck Tronton atau sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) MT ;



- Bahwa saksi menerangkan, CV. DOA IBU (DI) adalah subcon dari PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yang bertugas mengangkut batubara milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB);
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi bahwa cheker PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yaitu Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI, dimana Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI sempat mengakui kepada saksi bahwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari supir armada CV. DOA IBU (DI) dan Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI bertugas meloloskan para supir armada CV. DOA IBU (DI) yang membawa batubara milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) dan ditengah jalan surat kirim diganti dengan surat kirim PT. CEMPAKA ARTHA BUANA (CAB) dan batubara milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) tersebut dibawa ke pelabuhan HPP (HARVEST PUTRA PRIMA) untuk dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, yang mengajak kerja sama Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI adalah Sdr. HAMID Als BONGKENG ;
- Bahwa saksi menerangkan, kerugian yang dialami PT. JHONLIN BARATAMA (JB) akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan merasa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika batubara yang Terdakwa beli merupakan hasil penggelapan dari supir armada CV. DOA IBU (DI) dan Terdakwa membeli batubara tersebut secara resmi dari Sdr. EDI SUYANTO ;

**2. SAKSI FERI ALDI Bin ALAM SUDIN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa saksi adalah cheker PT. ENERGI BARATAMA MULIA (EBM) ;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (JB) Project Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau Pelabuhan Khusus PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan dan tidak mengetahui siapa yang menjadi korban penggelapan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi hanya mengetahui pada hari selasa tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 14.30 Wita ada Truk Tronton milik armada CV. DOA IBU (DI) yang masuk ke pelabuhan HPP (HARVEST PUTRA PRIMA) kemudian saksi langsung mengarahkan Truk Tronton tersebut untuk menumpahkan batubara yang ada di unit Truk Tronton tersebut, kemudian setelah ditumpah saksi menuju timbangan dan melihat surat kirim dari CV. DOA IBU (DI) tersebut berbeda dari yang biasanya yaitu CIITRA NUSA JAYA berganti menjadi surat kirim CAB (CEMPAKA ARTHA BUANA) ;
- Bahwa saksi menerangkan, barang yang digelapkan oleh supir armada CV. DOA IBU (DI) tersebut adalah berupa batubara sebanyak 5 (lima) Ritt batubara yang sudah ditumpahkan di pelabuhan HPP (HARVEST PUTRA PRIMA) dengan menggunakan 5 (lima) unit tronton milik CV. DOA IBU (DI), kemudian saksi melaporkan kepada pengawas ;
- Bahwa saksi menerangkan, PT. HPP (HARVEST PUTRA PRIMA) tidak pernah ada kerja sama dengan CV. DOA IBU (DI) tersebut ;





- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyuruh dan mengarahkan para supir armada CV. DOA IBU (DI) mengirim batubara tersebut ke Stockpile milik PT. HPP (HARVEST PUTRA PRIMA) ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui siapa pemilik 5 (lima) unit armada jenis Truck Tronton yang menumpahkan batubara ke Stockpile PT. HPP (HARVEST PUTRA PRIMA) ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan merasa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika batubara yang Terdakwa beli merupakan hasil penggelapan dari supir armada CV. DOA IBU (DI) dan Terdakwa membeli batubara tersebut secara resmi dari Sdr. EDI SUYANTO;

**3. SAKSI DESTALINO LAPANSA Als LINO Bin TEDI DASUKI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja di PT. HPP (HARVEST PUTRA PRIMA) sebagai pengawas dilapangan atau pelabuhan dan saksi mengawasi setiap batubara yang akan masuk ke pelabuhan PT. HPP (HARVEST PUTRA PRIMA) ;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (JB) Project Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau Pelabuhan Khusus PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan dan tidak mengetahui siapa yang



menjadi korban penggelapan tersebut namun setelah dijelaskan dan disampaikan oleh penyidik Polsek Satui bahwa saksi mengetahui pelaku penggelapan batubara tersebut adalah Sdr. SARDI, Sdr. MAMAN, Sdr. ZAKARIA, Sdr. RISKI, Sdr. MAHLIANSYAH, Sdr. YOS INDRA, Sdr. SURYADI dan ditambah 1 (satu) orang cheker PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yaitu Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI semuanya merupakan supir Truk Tronton armada CV. DOA IBU (DI) dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. JHONLIN BARATAMA (JB) ;

- Bahwa saksi menerangkan, batubara yang digelapkan oleh supir Truk Tronton armada CV. DOA IBU (DI) sebanyak 5 (lima) Ritt dan 1 (satu) Rittnya sekitar 20 (dua puluh) MT/Rittnya;
- Bahwa saksi menerangkan, para supir Truk Tronton armada CV. DOA IBU (DI) melakukan penggelapan dengan cara mengangkut batubara dari lokasi tambang batubara selanjutnya dibawa oleh para supir Truk Tronton armada CV. DOA IBU (DI) ke pelabuhan yang telah ditentukan oleh PT. JHONLIN BARATAMA (JB) namun para supir Truk Tronton armada CV. DOA IBU (DI) malah menumpahkan batubara milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) tersebut ke pelabuhan PT. HPP (HARVEST PUTRA PRIMA) dengan menggunakan surat kirim dan kode pengiriman yang berbeda dari yang biasanya yaitu CIITRA NUSA JAYA berganti menjadi surat kirim CAB (CEMPAKA ARTHA BUANA) ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan merasa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika batubara yang Terdakwa beli merupakan hasil penggelapan dari supir armada CV. DOA IBU (DI) dan Terdakwa membeli batubara tersebut secara resmi dari Sdr. EDI SUYANTO ;

**4. SAKSI GAZALI RACHMAN Bin SUTAN TAQIM (Alm) :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja di PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) ;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa adalah orang yang mengontrak pelabuhan PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi menerangkan, batubara yang masuk ke pelabuhan PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) sebanyak 5 (lima) Ritt ;
- Bahwa saksi menerangkan, batubara tersebut dimasukkan ke pelabuhan PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) dengan menggunakan armada milik CV. DOA IBU (DI) dilakukan pada waktu tengah malam ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban penggelapan tersebut namun saksi mengetahui siapa yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah Sdr. Edi dan Terdakwa selaku pengirim batubara ke pelabuhan PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan tersebut setelah ada anggota kepolisian satu datang ke pelabuhan PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA);
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu yang mengirim batubara ke pelabuhan PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) tersebut adalah Sdr. Edi karena menggunakan surat kirim dengan kode Edi ;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada batubara yang masuk ke pelabuhan PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) selain kode Edi karena sudah 3 (tiga) bulan hanya batubara dari PT. CAB (CEMPAKA ARTHA BUANA) yang masuk ke pelabuhan PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan, pelabuhan PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) sudah sekitar 4 (empat) Tahun bekerja sama dengan Sdr. EDI dan Terdakwa, bentuk kerja sama tersebut berbentuk kerja sama perusahaan ;
- Bahwa saksi menerangkan, Sdr. EDI dan Terdakwa bekerja sama dengan PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) atas nama PT. WAY ENIM SUMATRA TIMUR (WEST) dan selalu menggunakan surat kirim PT. CAB (CEMPAKA ARTHA BUANA) ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap surat kirim PT. CAB (CEMPAKA ARTHA BUANA) karena tugas saksi hanya meakukan pengaturan dilapangan dimana meletakkan batubara yang masuk ke pelabuhan dan meloadingkan batubara tersebut ke tongkang dan yang melakukan pengecekan adalah cheker dari PT. WAY ENIM SUMATRA TIMUR (WEST) ;
- Bahwa saksi menerangkan, di pelabuhan milik PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) masih ada batubara yang diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa memperoleh batu – bara selain dari lokasi tambang milik terdakwa sendiri juga dari membeli dari orang lain ;
- Bahwa saksi menerangkan, kebanyakan terdakwa memperoleh batu bara dengan cara membeli dari orang lain ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**5. SAKSI MUJAHID Bin HADRI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (JB) Project Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau Pelabuhan Khusus PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anggota kepolisian satui memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan batubara yang dikirim dan ditumpahkan di pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penggelapan batubara tersebut karena saksi saat itu bekerja sebagai cheker di PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) yang ditempatkan di stockfile batubara pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) sekitar 3 (tiga) Bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui barang yang telah digelapkan, berapa nilai barang yang digelapkan, dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penggelapan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, tugas saksi sebagai cheker pada PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) yang ditempatkan pada stockfile pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) adalah untuk mengarahkan armada yang mengangkut batubara untuk masuk dan menumpahkan muatan batubaranya ke penumpukkan di pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ), sedangkan yang bertugas mengambil surat kirim para supir adalah Sdr. Rijal yaitu cheker di timbangan pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;
- Bahwa saksi menerangkan, atasan saksi sebagai cheker di PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) adalah Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU** selaku pengawas cheker PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) ;





- Bahwa saksi menerangkan, yang memerintahkan saksi untuk mengarahkan supir melangsir batubara milik PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) yang ada distockfile PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) untuk dijual ke pelabuhan batubara PT. PELINDO adalah Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU** ; ;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi batubara milik PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) yang ada distockfile PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) untuk dijual ke pelabuhan batubara PT. PELINDO berasal dari tambang PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) ;
- Bahwa saksi menerangkan, batubara milik PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) yang ada distockfile PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) yang telah dijual ke pelabuhan batubara PT. PELINDO sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) MT ;
- Bahwa saksi menerangkan, di pelabuhan milik PT. SDJ (SUNGAI DANAU JAYA) masih ada batubara yang diamankan oleh anggota kepolisian ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. **SAKSI SURYADI Bin CINDRA HASAN ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan batubara yang dilakukan oleh driver hauling yang bekerja sama dengan cheker dan batubara yang digelapkan tersebut dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah karyawan swasta atau supir Truck Tronton armada CV. DOA IBU (DI) yang merupakan subcon dari PT. JHONLIN BARATAMA (JB) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (JB) Project Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau Pelabuhan Khusus PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. SARDI, Sdr. MAMAN, Sdr. ZAKARIA, Sdr. RISKI, Sdr. MAHLIANSYAH, Sdr. YOS INDRA, Sdr. PALAH, Sdr. YAYAN, Sdr. PAHMI, Sdr. IBUNG, Sdr. MUHAJIRIN selaku supir Truck Tronton armada CV. DOA IBU (DI), lalu 1 (satu) orang cheker PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yaitu Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI, dan Sdr. HAMID Als BONGKENG selaku orang umum ;
- Bahwa saksi menerangkan, PT. JHONLIN BARATAMA (JB) bergerak dalam kegiatan pertambangan batubara di wilayah Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, CV. DOA IBU (DI) merupakan subcon dari PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yang bergerak dalam bidang pengangkutan batubara di tambang milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) ;
- Bahwa saksi menerangkan, penggelapan tersebut dilakukan oleh saksi beserta dengan para supir yang lain adalah dengan cara mengangkut batubara tersebut dari lokasi tambang sebanyak 25 (dua puluh lima) Ritt, kemudian Terdakwa menghubungi para supir lainnya melalui Handphone dan mengatakan agar batubara tersebut dibongkar dipelabuhan yang telah Terdakwa arahkan kemudian para supir langsung diberi surat kirim batubara yang telah ditulis sebelum menuju pelabuhan yang dituju kemudian para supir langsung masuk ke timbangan dan menumpahkan menumpahkan batubara tersebut setelah itu surat kirim tersebut Terdakwa ambil lagi dari para supir, lalu supir kembali lagi ke tambang milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) untuk memuat batubara kembali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, batu bara sebanyak 25 ( dua puluh lima ) rit tersebut dikirim ke SDJ sebanyak 14 rit, KGS 5 rit dan HPP sebanyak 6 rit ;
- Bahwa saksi menerangkan, batubara yang digelapkan tersebut adalah milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) dan mengangkut batubara yang digelapkan tersebut menggunakan Truck Tronton Hino milik CV. DOA IBU (DI) yang saksi kemudian bersama - sama dengan pelaku lainnya ;
- Bahwa saksi menerangkan, jumlah Truck Tronton Hino yang digunakan untuk mengangkut batubara yang digelapkan tersebut sebanyak 9 (sembilan) unit ;
- Bahwa saksi menerangkan, batu bara yang dikirim ke Pelabuhan SDJ dengan menggunakan 9 (sembilan) unit mobil “ DOA IBU “ adalah sebanyak 14 (empat belas) rit ;
- Bahwa saksi menerangkan, surat kirim yang digunakan untuk mengirim batubara yang digelapkan tersebut adalah surat kirim PT. CAB (CEMPAKA ARTHA BUANA) dan saksi mendapatkan surat kirim tersebut dari Sdr. HAMID Als BONGKENG dan yang menulis surat kirim tersebut adalah Sdr. HAMID Als BONGKENG;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama - sama dengan para supir membongkar batubara hasil penggelapan tersebut ke pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) dan yang menjadi pembelinya adalah Sdr. EDI dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, harga penjualan batubara untuk pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) adalah sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per MT dan yang mengurus pembayaran tersebut adalah Sdr. HAMID Als BONGKENG;
- Bahwa saksi menerangkan, seharusnya batubara dari tambang Pit 6 L Site milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) tersebut seharusnya dibongkar Ke pelabuhan PT. BDE di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;



- Bahwa saksi menerangkan, saksi menerima uang dari hasil penggelapan tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan, uang hasil dari penggelapan tersebut digunakan oleh saksi untuk membeli kebutuhan sehari -sehari ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui pemilik batubara yang berada di pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) adalah milik Sdr.EDI dan Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU** ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**7. SAKSI HAMID Als BONGKENG Bin (Alm) AHMAD ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan batubara yang dilakukan oleh driver houling yang bekerja sama dengan cheker dan batubara yang digelapkan tersebut dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (JB) Project Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau Pelabuhan Khusus PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;



- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah Sdr. SURYADI, Sdr. SARDI, Sdr. MAMAN, Sdr. ZAKARIA, Sdr. RISKI, Sdr. MAHLIANSYAH, Sdr. YOS INDRA, Sdr. PALAH, Sdr. YAYAN, Sdr. PAHMI, Sdr. IBUNG, Sdr. MUHAJIRIN selaku supir Truck Tronton armada CV. DOA IBU (DI), lalu 1 (satu) orang cheker PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yaitu Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI, dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan, peran saksi dalam penggelapan tersebut adalah membantu menjualkan batubara yang digelapkan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, batubara yang digelapkan tersebut adalah milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) ;
- Bahwa saksi menerangkan, batubara yang digelapkan sebanyak 14 (empat belas) Ritt atau kurang lebih sebanyak 140 (seratus empat puluh) MT ;
- Bahwa saksi menerangkan, PT. JHONLIN BARATAMA (JB) bergerak dalam kegiatan pertambangan batubara di wilayah Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, CV. DOA IBU (DI) merupakan subcon dari PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yang bergerak dalam bidang pengangkutan batubara di tambang milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) ;
- Bahwa saksi menerangkan, penggelapan tersebut dilakukan dengan cara mengangkut batubara tersebut dari lokasi tambang Pit 6 L Site milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) dengan menggunakan Truck Tronton Hino armada CV. DOA IBU (DI) seharusnya batubara dari tambang Pit 6 L Site milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) tersebut seharusnya dibongkar Ke pelabuhan PT. BDE di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dialihkan oleh supir Sdr. SURYADI beserta dengan para supir lainnya menuju pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) yang mana sebelumnya Sdr. SURYADI selaku supir Truck Tronton dan Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI selaku cheker PT. JHONLIN BARATAMA (JB) menghubungi saksi serta mengambil surat kirim untuk dikirim ke pelabuhan yang telah





saksi tunjuk kemudian setelah saksi menyerahkan surat kirim tersebut kemudian Sdr.

SURYADI selaku supir Truck Tronton beserta dengan supri lainnya menuju ke pelabuhan

PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) untuk membongkar batubara tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi memperoleh surat kirim batubara tersebut dari Sdr. JIDIN dengan cara meminta dan surat kirim yang saksi gunakan adalah surat kirim PT. CAB (CEMPAKA ARTHA BUANA) dengan kode kirim EDI/RD dengan pengirim JN dan yang menulis kode kirim sebanyak 4 (empat) Ritt adalah saksi sendiri sedangkan surat kirim yang 10 (Sepuluh) Ritt saksi berikan berupa surat kirim kosong kepada Sdr. SURYADI dan Sdr. SURYADI yang menulisnya dan membagikannya kepada para supir lainnya ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi menjual batubara tersebut ke pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per MT ;
- Bahwa saksi menerangkan, sistem pembayaran batubara yang dijual ke PT. DPC atau sdr. EDY SUYANTO Bin MUSIRAN adalah dengan sistem tumpah bayar yang artinya setelah batubara dibongkar dipelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ), kemudian dihitung jumlah tonasenya kemudian dibayarkan dan yang membayar uang hasil penjualan batubara tersebut adalah sdr. EDY SUYANTO Bin MUSIRAN atau sdr. RUSDI;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi menjualkan batubara yang digelapkan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi jual ke pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) sebanyak 4 (empat) Ritt dan yang kedua adalah sebanyak 10 (sepuluh) Ritt ;
- Bahwa saksi menerangkan, sistem pembagian uang hasil dari penjualan batubara hasil penggelapan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan batubara yang pertama sebanyak 4 (empat) Ritt, Sdr. SURYADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bagi lagi kepada Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibagi lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Sdr. JIDIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan total uang yang saksi dapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan, pembagian uang hasil dari penjualan batubara hasil penggelapan tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan batubara yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) Ritt, Sdr. SURYADI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bagi lagi kepada Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi lagi kepada Sdr. JIDIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan total uang yang saksi dapatkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi menerangkan, uang hasil dari penggelapan tersebut digunakan oleh saksi untuk membeli kebutuhan sehari - sehari ;
  - Bahwa saksi menerangkan, saksi menerima uang hasil penjualan batubara yang dijual ke pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) didepan ATM BNI Kecamatan Satui Kabupate Tanah Bumbu bersama dengan Sdr. SURYADI yang kemudian uang tersebut langsung saksi bagi dua dengan Sdr. SURYADI ;
  - Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;
  - Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui pemilik batubara yang berada di pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) adalah milik Sdr.EDI dan Terdakwa **HALIM PERDANA WJAYA Bin KHOSANSIU** ;
  - Bahwa saksi menerangkan, sdr. Rusdi sempat ada mengatakan kepada saksi bahwa sdr. RUSDI siap menampung batu bara sebanyak – banyaknya ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



**Menimbang**, bahwa dipersidangan oleh karena 1 (satu) orang saksi atas nama : **EDY SUYANTO Bin MUSIRAN** tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan keterangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi **EDY SUYANTO Bin MUSIRAN** sudah pindah alamat tempat tinggal sebagaimana surat keterangan Ketua Rt.25 Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru (terlampir dalam berkas perkara), sementara dari keterangan saksi **EDY SUYANTO Bin MUSIRAN** yang pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan telah dilakukan sumpah sebagaimana berita Acara Sumpah tertanggal 17 April 2015 dihadapan Penyidik Agus Setiawan selaku Penyidik Pembantu Pada Polres Tanah Bumbu, dimana dari keterangan saksi **EDY SUYANTO Bin MUSIRAN** tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk atau fakta – fakta hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa antara lain :

- saksi menyatakan bahwa saksi mengenal surat kirim yang dipergunakan oleh sdr. Rusdi mengirim batu bara yang dibeli oleh PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) di pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) seolah – olah melalui saksi EDY, akan tetapi pada kenyataannya surat pengiriman tersebut didapatkan sdr. RUSDI langsung dari terdakwa sendiri, dimana terdakwa mendapatkan surat kirim PT. Cempaka Artha Buana (CAB) dengan cara membeli dari percetakan yang ada di sungai danau dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) rim sebanyak 50 (lima puluh ) bendel dengan isi setiap 1 (satu ) bendel sebanyak 50 (lima puluh ) lembar ;
- Saksi menyatakan bahwa sepengetahuan saksi EDY bahwa antara PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) dengan PT. Cempaka Artha Buana (CAB) tidak ada kerjasama ;
- Saksi menyatakan bahwa sesuai dengan tanggal yang ada di surat kirim tersebut pembayaran tersebut dilakukan oleh terdakwa, jadi saksi tidak menanyakan kepada sdr. RUSDI berasal dari mana batu bara tersebut, karena mulai tanggal 23 maret 2015 pembayaran dilakukan oleh terdakwa melalui sdr. RUSDI ;
- Saksi menyatakan bahwa saksi juga merupakan karyawan dari terdakwa di antara PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) ;



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **HALIM PERDANA WJAYA Bin KHOSANSIU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui, pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah diduga melakukan tindak pidana penadahan ;
- Bahwa terdakwa mengakui, bekerja pada PT. Surya Ramadina Bersaudara (S.R.B) yang bergerak dalam kegiatan pertambangan batubara di jalan alamunda Km. 01 desa satu barat kecamatan satu Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) merupakan trading batu bara dari pemegang IUP PT. Surya Ramadina Bersaudara (S.R.B) ;
- Bahwa terdakwa mengakui, bekerja di PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) sebagai Kepala Checker yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain :
  1. Mengawasi kegiatan checker ;
  2. Menerima laporan harian hasil hauling ritase dan tonase yang masuk pada pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) dari checker ;
  3. Melaporkan hasil hauling ritase dan tonase yang masuk pada pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) kepada Sdr. SOFYAN selaku pimpinan Terdakwa ;
  4. Menerima pembayaran batubara dari Jakarta secara transfer melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran kepada Sdr. EDI SUYANTO bin MUSIRAN secara tunai atau transfer ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengakui, bahwa Perusahaan tempat Terdakwa bekerja hanya menggunakan pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) sebagai tempat untuk menumpuk (stockpile) batubara untuk kemudian dilakukan loading ;
- Bahwa terdakwa mengakui, batubara yang dihasilkan dari kegiatan penambangan batubara yang telah dilakukan PT. Surya Ramadina Bersaudara (SRB) dibawa ke pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Terdakwa tidak mengetahui hubungan antara kedua perusahaan dan hanya diperintahkan apabila batubara yang dihasilkan dari PT. Surya Ramadina Bersaudara (SRB) datang, selanjutnya dibawa masuk ke pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Terdakwa bekerja di PT. Surya Ramadina Bersaudara (SRB) sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan sekarang dan mendapat gaji Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dari Jakarta secara transfer ke rekening milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui, batubara yang masuk pada pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) menggunakan Truck Tronton sebanyak 9 (sembilan) unit dengan menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) CV. MMCT, Surat Kirim Barang (SKB) PT. Surya Ramadina Bersaudara (SRB), dan surat kirim barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) adalah milik PT. Surya Ramadina Bersaudara (SRB) ;
- Bahwa terdakwa mengakui, sepengetahuan Terdakwa pada bulan Maret 2015 sampai dengan Terdakwa diamankan, batubara yang masuk pada pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) dan Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak batubara yang masuk tersebut. Akan tetapi yang mengetahui lebih pasti jumlah batubara yang masuk yaitu pada bagian Administrasi PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti jika batubara tersebut masuk pada pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) dengan menggunakan





- Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) karena kode kirim EDY yang digunakan dalam Surat Kirim Barang (SKB) tersebut diurus oleh Sdr. EDI SUYANTO bin MUSIRAN ;
- Bahwa terdakwa mengakui, yang memerintahkan dan mengijinkan batubara yang masuk ke pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) dengan menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) dengan kode kirim EDY adalah Sdr. SOFYAN melalui checker yang merupakan karyawan dari Terdakwa, karena Terdakwa dan Sdr. SOFYAN sudah percaya kepada Sdr. EDI SUYANTO bin MUSIRAN ;
  - Bahwa terdakwa mengakui, pada saat pertama kali batubara dengan menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) dengan kode kirim EDY akan masuk ke pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ), Sdr. SOFYAN menelepon Terdakwa jika akan ada batubara yang masuk dengan menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) dengan kode kirim EDY, dan pertama kali batubara yang masuk dengan menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) kira - kira sudah setahun lalu ;
  - Bahwa terdakwa mengakui, Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. EDI SUYANTO bin MUSIRAN adalah pengirim atau penyuplai semua batubara untuk PT. Surya Ramadina Bersaudara (SRB) ke pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) ;
  - Bahwa terdakwa mengakui, Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. EDI SUYANTO bin MUSIRAN mendapatkan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB);
  - Bahwa terdakwa mengakui, tidak ada orang lain yang mengirim atau menyuplai batubara ke pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) dengan menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) selain Sdr. EDI SUYANTO bin MUSIRAN ;
  - Bahwa terdakwa mengakui, membeli batu bara dari sdr. Edy seharga Rp.197.500,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap ton nya ;



- Bahwa terdakwa mengakui, PT. Surya Ramadina Bersaudara (SRB) membeli batubara dari Sdr. EDI SUYANTO bin MUSIRAN bukan hanya menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB), namun juga dengan Surat Kirim Barang (SKB) dari perusahaan lainnya yang resmi, dengan harga pasaran pada saat itu sebesar Rp. 197.500,- (seratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa terdakwa mengakui, anak buah Terdakwa yang menjadi checker di pelabuhan tersebut bertugas dan bertanggung jawab menghitung jumlah ritase dan tonase batubara yang masuk kemudian melaporkan kepada terdakwa setiap hari, karena Terdakwa tidak setiap saat berada di pelabuhan untuk mengawasi keluar masuknya batubara ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Terdakwa tidak mengenali Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) dengan kode kirim EDY yang digunakan Sdr. EDI SUYANTO bin MUSIRAN dalam pengiriman batubara yang batubaranya masuk ke pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan menyatakan bahwa barang bukti berupa batu bara sampai dengan saat ini masih ada di lokasi pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ), sedangkan dalam berkas perkara Majelis Hakim tidak melihat akan adanya Penyitaan terhadap barang bukti berupa batu bara tersebut dari Penyidik, maka untuk memberikan kepastian terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) pada hari : **KAMIS** tanggal : **30 Juli 2015** bertempat di pelabuhan khusus PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan dihadiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin, para penyidik kepolisian Polres Tanah Bumbu dan juga dihadiri oleh Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. ***Bahwa di lokasi pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ), ditemukan batubara yang berasal dari tambang jhonlin Bharatama sebanyak  $\pm 5$  ( lima ) ritt ;***



2. Bahwa batu bara tersebut merupakan sisa loading PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) ;
3. Bahwa PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) pernah melakukan loading batubara sebanyak 1 ( satu ) tongkang ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh para sopir truck CV. DOA IBU (D.I.) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2015, sekitar jam 18 : 00 Wita bertempat di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (JB) Project Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau Pelabuhan Khusus PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;
- **Bahwa benar**, yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah Sdr. SURYADI, Sdr. SARDI, Sdr. MAMAN, Sdr. ZAKARIA, Sdr. RISKI, Sdr. MAHLIANSYAH, Sdr. YOS INDRA, Sdr. PALAH, Sdr. YAYAN, Sdr. PAHMI, Sdr. IBUNG, Sdr. MUHAJIRIN selaku para supir Truck Tronton armada CV. DOA IBU (DI), Checker PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yaitu Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI, Sdr. HAMID Als BONGKENG ;
- **Bahwa benar**, pada awalnya Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI selaku checker PT. JHONLIN BARATAMA (JB) ada menghubungi saksi HAMID Als BONGKENG yang menanyakan tentang ada tidaknya pembeli batu bara ;
- **Bahwa benar**, saksi HAMID Als BONGKENG menawarkan batu bara tersebut kepada pihak pelabuhan SDJ, dimana sepengetahuan saksi HAMID Als BONGKENG bahwa pemilik batu bara yang ada di pelabuhan SDJ adalah sdr. HALIM ( terdakwa ) dan sdr EDY ;
- **Bahwa benar**, saksi HAMID Als BONGKENG mendapatkan Surat Kirim Barang (SKB) atas nama PT. CAB dari sdr. Jidin, selanjutnya setelah saksi HAMID Als



BONGKENG mendapatkan surat SKB tersebut, surat tersebut saksi serahkan kembali kepada saksi SURYADI dimana 4 (empat) surat telah saksi isi dengan tulisan saksi HAMID Als BONGKENG sendiri dengan memakai kode kirim EDY / RD dengan nama pengirim JN, sedangkan 10 lembar surat lainnya saksi HAMID Als BONGKENG berikan kepada saksi suryadi dengan tanpa diisi data pengirim terlebih dahulu, dengan tujuan agar batu bara yang akan dikirim oleh saksi suryadi dapat masuk ke pelabuhan SDJ ;

- **Bahwa benar**, saksi suryadi mendapatkan surat kirim barang dari saksi HAMID Als BONGKENG, kemudian saksi suryadi memerintahkan kepada para supir Truk Tronton lainnya untuk membongkar batubara yang telah diangkut dan mengalihkan tujuan yang semestinya menuju pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) milik sdr. HALIM dan sdr EDY ;
- **Bahwa benar**, batu bara tersebut dijual oleh para supir truck CV. ( DOA IBU ) kepada saksi HAMID Als BONGKENG sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per MT kemudian saksi HAMID menjual kembali batu bara tersebut dengan harga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per MT kepada PT. SDJ dan yang melakukan pembayaran kepada para sopir CV. ( DOA IBU ) adalah saksi HAMID Als BONGKENG sendiri ;
- **Bahwa benar**, saksi HAMID Als BONGKENG menjualkan batubara yang digelapkan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per MT, yang pertama di jual ke pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) sebanyak 4 (empat) Ritt dan yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) Ritt, dimana uang hasil dari penjualan batubara yang pertama sebanyak 4 (empat) Ritt saksi SURYADI dan saksi HAMID Als BONGKENG mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil dari penjualan batubara yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) Ritt sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi SURYADI dan saksi HAMID Als BONGKENG mendapatkan bagian masing masing



sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk batu bara sisanya sebanyak 5 ( lima ) ritt dijual kepada PT. KAMIKAWA GAWE SABUMI (KGS) dan untuk 6 ( enam ) ritt lagi dijual kepada PT. HARNES PUTRA PRIMA ( HPP ) ;

- **Bahwa benar**, bahwa PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) atau terdakwa membeli batu bara dari sdr. RUSDI yang dengan menggunakan kode kirim EDY / RD seharga Rp.197.500,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap ton nya ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan saksi HAMID Als BONGKENG Bin (Alm) AHMAD menyatakan bahwa sistem pembayaran batubara yang dijual ke PT. DPC atau sdr. EDY SUYANTO Bin MUSIRAN adalah dengan sistem tumpah bayar yang artinya setelah batubara dibongkar dipelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ), kemudian dihitung jumlah tonasnya kemudian dibayarkan dan yang membayar uang hasil penjualan batubara tersebut adalah sdr. EDY SUYANTO Bin MUSIRAN atau sdr. RUSDI ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan saksi HAMID Als BONGKENG Bin (Alm) AHMAD dan saksi gazali rachman bahwa pengiriman batu bara yang menggunakan mobil dengan kode CV. D.I. ke pelabuhan SDJ selalu dilakukan pada malam hari ;
- **Bahwa benar**, yang memerintahkan dan mengijinkan batubara yang masuk ke pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) untuk PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) dengan menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) dengan kode kirim EDY adalah Sdr. RUSDI yang merupakan karyawan dari Terdakwa, dimana terdakwa sebagai Kepala Checker dari PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) yang merupakan trading batu bara dari pemegang IUP PT. Surya Ramadina Bersaudara (S.R.B) yang bergerak dalam kegiatan pertambangan batubara di jalan alamunda Km. 01 desa satui barat kecamatan satui Kabupaten Tanah Bumbu, karena baik



Terdakwa dan Sdr. RUSDI sudah percaya kepada saksi EDI SUYANTO Bin MUSIRAN yang juga merupakan karyawan dari terdakwa ;

- **Bahwa benar**, Terdakwa bekerja pada PT. Surya Ramadina Bersaudara (S.R.B) yang bergerak dalam kegiatan pertambangan batubara di jalan alamunda Km.01 desa satui barat kecamatan satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- **Bahwa benar**, PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) merupakan trading batu bara dari pemegang IUP PT. Surya Ramadina Bersaudara (S.R.B) ;
- **Bahwa benar**, terdakwa bekerja di PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) sebagai Kepala Checker yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain:
  1. Mengawasi kegiatan checker ;
  2. Menerima laporan harian hasil hauling ritase dan tonase yang masuk pada pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) dari checker ;
  3. Melaporkan hasil hauling ritase dan tonase yang masuk pada pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) kepada Sdr. SOFYAN selaku pimpinan Terdakwa ;
  4. Menerima pembayaran batubara dari Jakarta secara transfer melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran kepada Sdr. EDI SUYANTO bin MUSIRAN atau kepada Sdr. RUSDI baik secara tunai atau transfer ;
- **Bahwa benar**, bahwa berdasarkan keterangan saksi EDY di berita acara penyidik menyatakan bahwa saksi mengenal surat kirim yang dipergunakan oleh sdr. Rusdi mengirim batu bara yang dibeli oleh PT. DPC di pelabuhan SDJ seolah – olah melalui saksi EDY, akan tetapi pada kenyataannya surat pengiriman tersebut didapatkan sdr. RUSDI langsung dari terdakwa sendiri, dimana terdakwa mendapatkan surat kirim PT. CAB dengan cara membeli dari percetakan yang ada di sungai danau dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) rim sebanyak 50 ( lima puluh ) bendel dengan isi setiap 1 ( satu ) bendel sebanyak 50 ( lima puluh ) lembar dan berdasarkan sepengetahuan saksi EDY bahwa antara PT. DPC dengan PT. CAB tidak ada kerjasama ;





- **Bahwa benar**, saksi EDY menjelaskan bahwa sesuai dengan tanggal yang ada di surat kirim tersebut pembayaran tersebut dilakukan oleh terdakwa, jadi saksi tidak menanyakan kepada sdr. RUSDI berasal dari mana batu bara tersebut, karena mulai tanggal 23 maret 2015 pembayaran dilakukan oleh terdakwa melalui sdr. RUSDI;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang mengirim atau menyuplai batubara ke pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) dengan menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) selain Sdr. EDI SUYANTO bin MUSIRAN ;
- **Bahwa benar**, tidak ada batubara yang masuk ke pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) selain kode Edy, karena sudah 3 (tiga) bulan hanya batubara dari PT. CEMPAKA ARTHA BUANA (CAB) yang masuk ke pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) ;
- **Bahwa benar**, pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) sudah sekitar 4 (empat) Tahun bekerja sama dengan Sdr. EDI dan Terdakwa, bentuk kerja sama tersebut berbentuk kerja sama perusahaan ;
- **Bahwa benar**, Sdr. EDI dan Terdakwa bekerja sama dengan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) atas nama PT. WAY ENIM SUMATRA TIMUR (WEST) dan selalu menggunakan surat kirim PT. CEMPAKA ARTHA BUANA (CAB) ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan saksi GAZALI RACHMAN Bin SUTAN TAQIM (Alm) dan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim di lokasi pelabuhan milik PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) masih ada terdapat batu bara sebanyak  $\pm$  5 ( lima ) Riit ;
- **Bahwa benar**, PT. JHONLIN BARATAMA (JB) merupakan korban dari penggelapan batu bara tersebut, dimana PT. JHONLIN BARATAMA (JB) merupakan perusahaan yang bergerak dalam pertambangan batubara di wilayah Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;



- **Bahwa benar**, CV. DOA IBU (DI) merupakan subcon dari PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yang bergerak dalam bidang pengangkutan batubara di tambang milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) ;
- **Bahwa benar**, akibat perbuatan Terdakwa PT. JHONLIN BARATAMA (JB) mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- **Menimbang**, bahwa dengan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ke - 2 KUHP ;

**Atau**

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke - 2 KUHP ;

**Atau**

Ketiga : melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP ;

**Menimbang**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Jaksa Penuntut Umum dianggap mendekati dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai atau tepat dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke - 3 (tiga) melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan,**



**Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang**

**Yang Diketuhiya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Barang Siapa :**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud " **barang siapa** " adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi Terdakwa tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa yang bernama **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU** yang selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. **Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai**

**Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan,**

**Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang**

**Yang Diketuhiya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;**

**Menimbang**, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa ( pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau yang lain ), tetapi sudah cukup bila Terdakwa seharusnya patut mengetahui, menduga, menyangka, mengira, atau mencurigai, bahwa barang tersebut adalah barang “ gelap ” dan bukan barang yang “ terang ” ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam : 18.00 Wita telah terjadi penggelapan batubara milik PT. JHONLIN BARATAMA (JB) sebanyak 25 ( dua puluh lima ) ritt yang bertempat di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (JB) Project Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau di Pelabuhan Khusus PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) yang dilakukan oleh Sdr. SURYADI, Sdr. SARDI, Sdr. MAMAN, Sdr. ZAKARIA, Sdr. RISKI, Sdr. MAHLIANSYAH, Sdr. YOS INDRA, Sdr. PALAH, Sdr. YAYAN, Sdr. PAHMI, Sdr. IBUNG, Sdr. MUHAJIRIN, selaku supir Truck Tronton armada CV. DOA IBU (DOA IBU), Cheker PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yaitu Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI, Sdr. HAMID Als BONGKENG ;

**Menimbang**, pada awalnya Sdr. AHMAD HARIS HERIYADI selaku cheker PT. JHONLIN BARATAMA (JB) ada menghubungi Sdr. HAMID Als BONGKENG yang menanyakan tentang ada tidaknya pembeli batu bara, kemudian Sdr. HAMID Als BONGKENG menawarkan batu bara tersebut kepada pihak pelabuhan SDJ, dimana sepengetahuan saksi HAMID Als BONGKENG bahwa pemilik batu bara yang ada di pelabuhan SDJ adalah sdr. HALIM dan sdr EDY, kemudian saksi HAMID Als BONGKENG mendapatkan Surat Kirim Barang (SKB) atas nama PT. CAB dari sdr. Jidin, selanjutnya setelah saksi HAMID Als BONGKENG mendapatkan surat SKB tersebut, surat tersebut saksi serahkan kembali kepada saksi SURYADI dimana 4 (empat) surat telah saksi isi dengan tulisan saksi HAMID Als BONGKENG sendiri dengan memakai kode kirim EDY / RD dengan nama pengirim JN, sedangkan 10



lembar surat lainnya saksi HAMID Als BONGKENG berikan kepada saksi suryadi dengan tanpa diisi data pengirim terlebih dahulu, dengan tujuan agar batu bara yang akan dikirim oleh saksi suryadi dapat masuk ke pelabuhan SDJ ;

**Menimbang**, bahwa setelah saksi suryadi mendapatkan surat kirim barang dari saksi HAMID Als BONGKENG, kemudian saksi suryadi memerintahkan kepada para supir Truk Tronton lainnya untuk membongkar batubara yang telah diangkut dan mengalihkan tujuan dari yang semestinya menuju ke pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) milik sdr. HALIM dan sdr EDY ;

**Menimbang**, bahwa batu bara tersebut dijual oleh para supir truck CV. ( DOA IBU ) kepada saksi HAMID Als BONGKENG sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per MT kemudian saksi HAMID menjual kembali batu bara tersebut dengan harga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per MT kepada PT. SDJ dan yang melakukan pembayaran kepada para sopir CV. ( DOA IBU ) adalah saksi HAMID Als BONGKENG sendiri ;

**Menimbang**, bahwa saksi HAMID Als BONGKENG menjualkan batubara yang digelapkan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per MT, yang pertama di jual ke pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) sebanyak 4 (empat) Ritt dan yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) Ritt, dimana uang hasil dari penjualan batubara yang pertama sebanyak 4 (empat) Ritt saksi SURYADI dan saksi HAMID Als BONGKENG mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil dari penjualan batubara yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) Ritt sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi SURYADI dan saksi HAMID Als BONGKENG mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk batu bara sisanya sebanyak 5 ( lima ) ritt dijual kepada PT. KAMIKAWA Gawe SABUMI (KGS) dan untuk 6 ( enam ) ritt lagi dijual kepada PT. HARNES PUTRA PRIMA ( HPP ) ;



**Menimbang**, bahwa PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) atau terdakwa membeli batu bara dari sdr. RUSDI yang dengan menggunakan kode kirim EDY / RD seharga Rp.197.500,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap ton nya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi **HAMID Als BONGKENG Bin (Alm) AHMAD** menyatakan bahwa sistem pembayaran batubara yang dijual ke PT. PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) yang berada di pelabuhan atau sdr. EDY SUYANTO Bin MUSIRAN adalah dengan sistem tumpah bayar yang artinya setelah batubara dibongkar dipelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ), kemudian dihitung jumlah tonasenya kemudian dibayarkan dan yang membayar uang hasil penjualan batubara tersebut adalah sdr. EDY SUYANTO Bin MUSIRAN atau sdr. RUSDI dan berdasarkan keterangan saksi HAMID Als BONGKENG Bin (Alm) AHMAD dan saksi gazali rachman bahwa pengiriman batu bara yang menggunakan mobil dengan kode CV. DOA IBU ( D.I. ) ke pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) selalu dilakukan pada malam hari ;

**Menimbang**, bahwa yang memerintahkan dan mengijinkan batubara yang masuk ke pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) untuk PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) dengan menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) dengan kode kirim EDY adalah Sdr. RUSDI yang merupakan karyawan dari Terdakwa, dimana terdakwa sebagai Kepala Checker dari PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) yang merupakan trading batu bara dari pemegang IUP PT. Surya Ramadina Bersaudara (S.R.B) yang bergerak dalam kegiatan pertambangan batubara di jalan alamunda Km. 01 desa satui barat kecamatan satui Kabupaten Tanah Bumbu, karena baik Terdakwa dan Sdr. RUSDI sudah percaya kepada Sdr. EDI SUYANTO Bin MUSIRAN yang juga merupakan karyawan dari terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU merupakan karyawan dari PT. Surya Ramadina Bersaudara (S.R.B) yang bergerak dalam kegiatan pertambangan batubara di jalan alamunda Km.01 desa satui barat kecamatan satui Kabupaten Tanah Bumbu ;





**Menimbang**, bahwa PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) merupakan trading batu bara dari pemegang IUP PT. Surya Ramadina Bersaudara (S.R.B), dimana pada PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) terdakwa juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk **Mengawasi kegiatan checker, Menerima laporan harian hasil hauling ritase dan tonase yang masuk pada pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) dari checker, Melaporkan hasil hauling ritase dan tonase yang masuk pada pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) kepada Sdr. SOFYAN selaku pimpinan Terdakwa dan Menerima pembayaran batubara dari Jakarta secara transfer melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran kepada Sdr. EDI SUYANTO Bin MUSIRAN atau kepada Sdr. RUSDI baik secara tunai atau transfer ;**

**Menimbang**, bahwa pelabuhan PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) sudah sekitar 4 (empat) Tahun bekerja sama dengan Sdr. EDI dan Terdakwa dengan menggunakan nama PT. WAY ENIM SUMATRA TIMUR (WEST) dan selalu menggunakan surat kirim PT. CEMPAKA ARTHA BUANA (CAB) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi EDY di berita acara penyidik menerangkan bahwa saksi mengenal surat kirim yang dipergunakan oleh sdr. Rusdi mengirim batu bara yang dibeli oleh PT. DPC di pelabuhan SDJ seolah – olah melalui saksi EDY, akan tetapi pada kenyataannya surat pengiriman tersebut didapatkan sdr. RUSDI langsung dari terdakwa sendiri, dimana terdakwa mendapatkan surat kirim PT. CAB dengan cara membeli dari percetakan yang ada di sungai danau dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) rim sebanyak 50 ( lima puluh ) bendel dengan isi setiap 1 ( satu ) bendel sebanyak 50 ( lima puluh ) lembar dan berdasarkan sepengetahuan saksi EDY bahwa antara PT. DPC dengan PT. CAB tidak ada kerjasama ;

**Menimbang**, bahwa saksi EDY menjelaskan bahwa sesuai dengan tanggal yang ada di surat kirim tersebut pembayaran tersebut dilakukan oleh terdakwa, jadi saksi tidak menanyakan kepada sdr. RUSDI berasal dari mana batu bara tersebut, karena mulai tanggal 23 maret 2015 pembayaran dilakukan oleh terdakwa melalui sdr. RUSDI ;



**Menimbang**, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa tidak ada orang lain yang mengirim atau menyuplai batubara ke pelabuhan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) dengan menggunakan Surat Kirim Barang (SKB) PT. Cempaka Artha Buana (CAB) selain Sdr. EDI SUYANTO bin MUSIRAN ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa telah membeli barang berupa batu bara dari sdr. RUSDI ( yang merupakan anak buah terdakwa ) di PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) dari para sopir armada CV. DOA IBU (D.I.), dimana para sopir tersebut mengambil batu bara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. JHONLIN BHARATAMA (J.B.) selaku pemilik batu bara tersebut, yang dimana seharusnya batu bara tersebut dikirim oleh para sopir armada CV. DOA IBU (D.I.) ke pelabuhan PT. BDE, namun dengan adanya komunikasi yang dilakukan terlebih dahulu antara saksi Suryadi dengan saksi HAMID Als BONGKENG maka batu bara tersebut kemudian dialihkan ke pelabuhan PT Sungai Danau Jaya (SDJ), dimana berdasarkan keterangan saksi HAMID Als BONGKENG bahwa sdr. Rusdi sempat mengatakan kepada saksi bahwa sdr. RUSDI siap menampung batu bara sebanyak – banyaknya dan menurut sepengetahuan saksi HAMID Als BONGKENG bahwa pemilik batu bara yang ada di pelabuhan PT Sungai Danau Jaya (SDJ) tersebut adalah milik saksi EDY dan terdakwa HALIM ;

**Menimbang**, bahwa saksi Edy ada membenarkan mengenai kwitansi pembayaran yang menggunakan kode EDY / RD dengan pengirim JN merupakan kwitansi pembelian batu bara yang dibeli oleh terdakwa / PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) dari PT. Cempaka Artha Buana (CAB), akan tetapi menurut keterangan saksi EDY menerangkan bahwa antara PT. Cempaka Artha Buana (CAB) dengan PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) tidak pernah ada kerjasama dan saksi EDY mengetahui perbuatan terdakwa yang sebelumnya ada membeli kwitansi dari percetakan di daerah sungai danau dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 rim sebanyak 50 ( lima puluh ) bendel dengan isi setiap 1 ( satu ) bendel sebanyak 50 ( lima puluh ) lembar ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan dalil pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan menyatakan bahwa sepengetahuan terdakwa batu bara yang dibeli dari sdr. Edy bukan batu bara ilegal dan terdakwa tidak mengetahui batu bara yang dibeli dari sdr. Edy adalah batu bara milik **PT. JHONLIN BARATAMA**, terhadap dalil pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat meyakinkannya karena dari fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada fakta lain yang dapat mendukung kebenaran akan keterangan terdakwa tersebut, sementara dari keterangan saksi - saksi sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas menurut Majelis telah membuktikan bahwa benar Terdakwa yang bekerja pada PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) selaku pengawas cheker telah melakukan pembelian barang berupa batubara yang telah diketahui sebelumnya merupakan hasil kejahatan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa dalam hal ini tidak hanya PT. JHONLIN BHARATAMA yang sudah mengalami kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi negara juga dalam hal ini telah mengalami kerugian karena Negara tidak mendapatkan pembayaran pajak berupa hak royalti dari hasil bumi ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 dalam hal ini **telah terbukti dan telah terpenuhi** oleh perbuatan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 480 ke - 1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENADAHAN** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang



yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang - undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :



**Hal - hal yang memberatkan :**

- Akibat Perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian karena tidak mendapatkan pembayaran pajak berupa hak royalty dari hasil bumi ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. JHONLIN BARATAMA (JB) mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa dipersidangan menutup nutupi hubungan hukum antara terdakwa dengan sdr. RUSDI dan saksi EDY ( DPO ) untuk mengaburkan fakta – fakta hukum dipersidangan ;

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dipersidangan tidak diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ditemukan barang bukti berupa batu bara sebanyak : ± 5 (Lima) Ritt, yang telah diakui keberadaannya oleh saksi GAZALI RACHMAN dan saksi MUJAHID Bin HADRI merupakan barang bukti yang dibeli oleh PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) dari PT. Cempaka Artha Buana (CAB), maka adalah adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. JHONLIN BHARATAMA selaku pemilik asal batu bara yang telah digelapkan oleh para sopir truck CV. DOA IBU ( D.I. ) selaku subcon dari PT. JHONLIN BARATAMA (JB) yang bergerak dalam bidang pengangkutan batubara di tambang milik PT. JHONLIN BARATAMA



(JB) sedangkan barang bukti berupa batubara sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) ritt berdasarkan keterangan saksi MUJAHID Bin HADRI telah diloading dan dijual kepada PT. PELINDO ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke - 1 KUHP dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **P E N A D A H A N** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 ( tiga ) Tahun dan 6 ( enam ) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Batubara sebanyak  $\pm$  5 (Lima) Ritt ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. JHONLIN BARATAMA (JB) ;**





6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **KAMIS** tanggal : **03 September 2015**, oleh kami : **AGUSTA GUNAWAN.,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **F E R D I.,SH.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA.,SH.,MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari : **RABU** tanggal : **09 September 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh **MAHARDHIKA PRIMA WJAYA ROSADY.,SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**F E R D I.,SH.**

**AGUSTA GUNAWAN.,SH.**

**DAMAR KUSUMA WARDANA.,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H. FAHRUL RIFANI.,SH.**